



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 15. A /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**TIM PEMBINA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh perlu membentuk Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Rekrutmen Pegawai Non PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Remunerasi bagi Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291/408.21/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/291A/408.21/2010 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Tim Pembina Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai BLUD ;
 - b. Memberikan kebijakan / pendapat dan saran kepada Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dan menerima konsultasi apabila terjadi permasalahan yang penting (urgent).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 2 - 1 - 2012

BUPATI PACITAN /



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;

2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
 3. Sdr. Direktur RSUD Kab. Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR :188.45/15A/KPTS/40S.21/2012

TANGGAL: 2 - 1 - 2012

**TIM PEMBINA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	Bupati Pacitan
	Wakil Ketua	Wakil Bupati Pacitan
2	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN /₂



INDARTATO

